

SYARIAT DALAM PERSPEKTIF TAREKAT (Studi Konfirmatif Atas Hasil Penelitian Muh. Gitosaroso Tahun 2016 Pada Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi di Kota Pontianak)

Elmansyah

Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Jl. Letjend Suprpto Kota Pontianak
Email: elmans@iainptk.ac.id

Abstract: This study is a confirmative study of Muh. Gitosaroso in 2016, who discovered that the congregation of the Haq Naqsyabandi Congregation in Pontianak tended to prioritize the essence of shari'ah. This study was conducted from mid-September 2018 until the end of December 2018. The purpose of this study was to determine the extent of changes that occurred in the congregation of the Haq Naqsyabandi congregation in Pontianak, related to their views on shari'ah. The method used is descriptive method - analysis of the results of interviews in the field with the attitudes and actions of the congregation everyday. The results showed that there had been a significant change in the congregation of the Haq Naqsyabandi, related to their views on shari'ah. The congregation is active in the mosque for congregational prayers, active in the economy, and active in various social activities.

Keywords: Sharia, Tariqa, Naqsyabandi

Abstrak: Studi ini merupakan studi konfirmatif atas hasil penelitian Muh. Gitosaroso tahun 2016, yang menemukan bahwa Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi di Pontianak cenderung mengutamakan hakikat dari pada syariat. Studi ini dilakukan sejak pertengahan bulan September 2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada Jamaah tarekat Haq Naqsyabandi di Pontianak, terkait pandangan mereka terhadap syariat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis atas hasil wawancara di lapangan, dengan sikap dan perbuatan jamaah sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan signifikan pada Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi, berkaitan dengan pandangan mereka terhadap syariat. Jamaah mulai aktif ke masjid untuk salat berjamaah, aktif dalam perekonomian, dan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Kata kunci: Syariat, Tarekat, Naqsyabandi

Pendahuluan

Syariat adalah pilar kedua dari tiga pilar yang dibangun atas fondasi iman, Islam dan ihsan. Syariat muncul dari pemahaman atas konsep aplikasi dari pilar Islam. Syariat berdiri dengan dua kaki utamanya, yaitu aqidah dan akhlak. Syariat sendiri merupakan pokok ajaran yang harus dilakukan oleh seorang Muslim dalam mewujudkan keislamannya dalam rangka menjadi seorang muslim sejati secara utuh. Ibaratnya, ketika seseorang mempercayai dan meyakini sesuatu, maka ia harus melakukan apa saja yang menjadi syarat sesuatu itu se-

bagai upaya menunjukkan kepercayaan dan keyakinan itu. Tanpa melakukan sesuatu, semua kepercayaan dan keyakinan itu menjadi kurang bermakna.

Persoalan syariat dan hakikat, sudah sejak lama menjadi pembahasan para ahli, bahkan memunculkan perdebatan yang panjang antara para ulama syariat (baca: fikih) dengan hakikat (baca: tasawuf), yang kemudian berhasil di damaikan oleh Al-Ghazali¹. Akan tetapi,

¹ Al-Ghazali barangkali adalah salah satu tokoh yang memiliki kemampuan melakukan sintesa terhadap hal-hal yang sebelumnya seakan tidak mungkin dipadukan (syari'at

pasca al-Ghazali, perdebatan antara syariat dan hakikat ternyata masih saja berlangsung. Ini juga yang merisaukan tokoh sebesar al-Sya'rani (1492-1565 M), tokoh sufi, ulama fikih dan sejarawan terkemuka dari Mesir. Menurut catatan kesimpulan Miftahul Huda, al-Sya'rani melakukan upaya besar dalam mendamaikan persoalan ini melalui dua cara: *pertama*, memposisikan diri sebagai juru bicara dan pembela bagi semua kelompok tersebut, dengan menjelaskan jalan pikiran serta argumen masing-masing pihak secara intelektual. *Kedua*, memberikan peringatan kepada kaum muslimin mengenai dampak buruk dari sikap fanatisme aliran sekaligus memberikan catatan kritis terhadap semua paham tersebut².

Meski sudah sedemikian rupa, persoalan ini telah diupayakan penyelesaiannya oleh para ahli dalam rangka penyelesaian konflik pemahaman tersebut. Namun realitanya, tetap saja masih terdapat jurang pemisah antara syariat dan hakikat, di mana masih saja ada kelompok-kelompok tertentu yang menguatkan pengamalan yang satu dan menafikan yang lain. Hal dapat dilihat dari hasil penelitian saudara Muh. Gitosaroso, dosen IAIN Pontianak yang meneliti tentang persepsi Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi di Kota Pontianak pada tahun 2016, yang menemukan bahwa ada kecenderungan Jamaah tarekat tersebut lebih mengutamakan hakikat dari pada syariat³. Hasil penelitian ini menarik untuk dikaji ulang, mengingat pola pemahaman dan praktek keagamaan di Indonesia yang belakangan ini cenderung banyak yang dikategorikan sebagai

Islam radikal. Karenanya, menjadi mendesak untuk dilakukan sebuah penelitian yang bisa menjelaskan tentang kondisi Jamaah pada saat ini, sehingga tidak memicu terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

Problematika utama yang dihadapi oleh masyarakat (konflik horizontal) di dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai sosial keagamaan itu sendiri. Dalam hal ini, tarekat merupakan salah satu jalan ajaran agama Islam yang menuntun umatnya dalam mendekati diri kepada Allah Swt yang di dalamnya ada nilai-nilai sosial keagamaan.⁴

Artikel ini menguraikan tentang hasil mini riset yang dilakukan oleh penulis, setelah 2 tahun dari hasil penelitian saudara Muh. Gitosaroso (2016) dirilis. Artikel ini sekaligus merupakan konfirmasi atas hasil penelitian tersebut, agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan fenomenologis terhadap apa yang tampak pada Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara atas kegiatan para Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi, pasca penelitian yang dilakukan oleh Muh. Gitosaroso tahun 2016 silam.

Variable penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu pengurus, Jamaah dan non-Jamaah. Untuk setiap variable diambil beberapa orang informan sebagai sampel. Informan penelitian ini terdiri dari 4 orang pengurus, 6 orang Jamaah dan 4 orang non-Jamaah. Informan pengurus dimaksudkan untuk menggali informasi tentang kondisi Jamaah dan pola pembinaan yang dilakukan belakangan ini. Informan Jamaah dimaksudkan untuk melihat persepsi mereka terhadap syariat. Informan non-

dan hakikat). Ghazi Mubarak, "Al-Ghazali: Reputasi dan Pengaruhnya di Pesantren", *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 1 (2016), DOI: 10.28944/dirosat.v1i1.3, p. 1 [h. 1-11].

² Miftahul Huda, "Epistemologi Tasawuf dalam Pemikiran Fiqih Al-Sya'rani", *Ullumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XIV No. 2 (2010), DOI: <https://doi.org/10.20414/ujis.v14i2.217>, p. 268 [h. 249-270].

³ Muh. Gitosaroso, "Persepsi Jama'ah Tarekat Terhadap Syari'at: Studi Kasus terhadap Jama'ah Tarekat Haq Naqsyabandiyah di Kota Pontianak", *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, DOI: <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v11i1.817>, p. 1 [h. 1-12].

⁴ Firdaus. "Tarekat Qadariyah Wa Naqsyabandiyah: Implikasinya Terhadap Kesalehan Sosial." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (January 5, 2018): 55-72. doi:10.24042/ajsla.v12i2.2109.

Jamaah dimaksudkan untuk mengkonfirmasi data temuan peneliti dari observasi dan hasil wawancara dengan informan Jamaah terhadap apa yang terlihat oleh masyarakat sekitar.

Informasi yang diperoleh, kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan kemudian dimaknai sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dianalisis secara komparatif antara teori dan praktik, pengakuan Jamaah dan pandangan masyarakat, serta kenyataan di lapangan.

Syariat, Tarekat, dan Hakikat

Penelitian ini berangkat dari teori tentang syariat, tarekat, dan hakikat⁵ dalam perspektif umum. Syariat berasal dari kata “Syara’a” yang berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber kehidupan. Terdapat dua istilah untuk menunjukkan dan memahami hukum Islam yakni syariat Islam dan fiqh Islam. *Pertama*, hukum Islam dalam dimensi syariat Islam merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya. Hukum Islam dalam dimensi ini merupakan dimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah. Dalam hal ini hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya sangat luas yang mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlaq. *Kedua*, hukum Islam dalam dimensi fikih Islam yang merupakan produk daya pikir manusia yang mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara sistematis. Dimensi ini merupakan dimensi insaniyah, dalam dimensi ini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami syariat.⁶

Kedudukan syari’at terletak pada inti ajaran

⁵ Untuk mencapai makrifat, para sufi umumnya menggunakan jalan ‘suluk’. Dengan jalan ini, seorang ‘salik’ harus melewati jalan panjang thariqah, menempuh stasiun-stasiun spiritual (maqamat), dan merasakan kondisi-kondisi jiwa (ahwal), tentu dengan bentuk penyucian-penyucian diri (tazkiyyah al-nafs) dan olah batin (riyadhah). Mudin, Moh. Isom. “Konsep Makrifat Menurut Ibnu Athaillah Al-Sakandari.” KALIMAH 14, no. 2 (September 30, 2016): 155. doi:10.21111/klm.v14i2.610.

⁶ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2014), h. 14.

Islam secara keseluruhan. Ia merupakan tubuh dan segala tampilan yang muncul dalam seluruh bangunan Islam. Ia tersusun atas semua segi keislaman yang tampak dari luar maupun dalam agama ini, yang memiliki tata aturan tersendiri yang berasal dari Alquran dan Sunah. Menjalankan syariat, berarti menjalankan Islam secara kaffah⁷.

Sementara hakikat adalah makna terdalam dari apa yang dilakukan seseorang. Ketika seseorang menjalani suatu ritual, khususnya dalam hal syariat, maka hakikatnya juga harus dipahami, agar tidak salah jalan. Menurut Jamaluddin Kafie, hakikat adalah kepastian yang benar dan kebenarannya yang pasti tentang Allah (tauhid)⁸.

Untuk dapat menyatukan antara syariat dan hakikat, diperlukan suatu metode yang tepat dalam penerapannya. Metode tersebut dalam istilah Islam dikenal dengan nama tarekat.⁹ Tarekat adalah “metode”, yakni cara mendekatkan diri kepada Allah Swt. Merasakan amalan yang telah dituntutkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, dikerjakan oleh para sahabat dan tabi’in dan kemudian secara bersambung diteruskan oleh guru-guru tarekat¹⁰.

Antara syariat, hakikat dan tarekat, tidak boleh dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya merupakan tiga nama satu makna. Kesempurnaan syariat akan menjadi nyata dengan tarekat, kesempurnaan tarekat akan

⁷ Muh. Gitosaroso, *Syari’at dan Tarekat dan Perspektif Jama’ah: Studi atas Jama’ah Tarekat Haq Naqsyabandiyah di Kota Pontianak* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2017), h. 24.

⁸ Jamaludin Kafie, *Tasawuf Konterponer* (Jakarta: Mutiara al-Amien Perenduan, 2003), h. 113.

⁹ Ketika melihat sekilas ajaran tarekat, perjalanan mencari spiritualitas seorang sufi banyak diwarnai dengan zikir dan berkhawat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ajaran spiritualitas dalam tarekat sangat bertumpu pada individualisme serta pelepasan berbagai ikatan sosial seseorang. Pandangan ini dapat dibantah dengan mengajukan salah satu konsep penting dalam tarekat Naqshbaniyyah, yaitu prinsip khalwat dar anjuman (khalwat di keramaian). Abdullah, Fuady. “Spiritualitas Sosial Tarekat Naqshabandiyah: Kajian Terhadap Prinsip Khalwat Dar Anjuman.” Tsaqafah 14, No. 2 (November, 2018), h. 223. doi:10.21111/tsaqafah.v14i2.2341.

¹⁰ Sokhi Huda, *Tasawuf Kulheral*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008), h. 62.

menjadi nyata dengan hakikat¹¹. Syariat tanpa tarekat akan kosong, dan tarekat tanpa syariat akan batal, sehingga salah satu dari keduanya tidak boleh ditinggalkan¹².

Dalam kajian ini, syariat yang akan dibahas, sekaligus sebagai pertanda bahwa seseorang menjalankan syariat dibatasi pada 8 persoalan saja, ini dimaksudkan agar lebih fokus. Syariat yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Masalah Syahadat; 2) Salat; 3) Zakat; 4) Puasa; 5) Haji; 6) Mencari nafkah; 7) Menikah; dan 8) Silaturahmi. Kedelapan persoalan ini menjadi kunci yang penulis yakini mampu merepresentasikan bahwa seseorang itu telah bersyariat dengan baik. Memahami hakikat dari kedelapan persoalan tersebut, kemudian menjalankannya dengan baik, berarti seseorang telah bertarekat dengan benar.

Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pontianak, yakni di sekitar Kantor Pusat Pimpinan Wilayah Tarekat Haq Naqsyabandi Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Sungai Landak Timur No. 56 Perumnas IV Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Penelitian juga dilakukan di beberapa tempat pertemuan pembinaan Jamaah di wilayah kota Pontianak, seperti di Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Utara dan Pontianak Selatan serta Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini berlangsung selama sekitar 4 bulan, yaitu sejak bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2018.

Informan yang dikategorikan sebagai pengurus terdiri dari 4 orang, yaitu: Badal Mursyid Tarekat Haq Naqsyabandi wilayah Kalimantan Barat (Tuan Guru K.H. Agus Sukarmin, MBA.), Ketua Umum Pimpinan

¹¹ Sayyid Haydar alMuli, *Makrifat Ibadah: Temukan Keajaiban dan Kenikmatan Shalat, Puasa, Zakat dan Haji* (Jakarta: Serambi, 2008), h. 10-11.

¹² Abdul Munir Mulkhan, *Revolusi Kesadaran dalam Serat-serat Sufi* (Jakarta: Serambi, 2003), h. 57.

Wilayah Tarekat Haq Naqsyabandi Provinsi Kalimantan Barat (Muh. Gitosaroso, M.Ag.), Ketua Bidang Dakwah Wilayah (Zaenuddin AK), dan Koordinator Organisasi Wilayah (Sumardi, S.Pd.).

Informan yang dikategorikan sebagai Jamaah terdiri dari 6 orang, yaitu: Nb (Laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), PS (Perempuan, 51 th, Pontianak Utara), IA (Laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), Sug (Laki-laki, 47 th, Pontianak Kota), SI (Laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan), dan UA (Laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya). Sedangkan informan yang dikategorikan sebagai non-Jamaah terdiri dari 6 orang, yaitu: Mar (Perempuan, 42 th, Pontianak Timur), Suy (Perempuan, 52 th, Pontianak Utara), Kam (Laki-laki, 39 th, Pontianak Barat), Ram (Laki-laki, 46 th, Pontianak Kota), Sab (Perempuan, 51 th, Pontianak Selatan), dan Pur (Perempuan, 38 th, Sungai Kakap, Kubu Raya)¹³.

Hasil Penelitian

Ada beberapa point penting yang dicari (diupayakan untuk di jawab) dalam penelitian ini, pemahaman Jamaah terhadap syariat, yang ditandai dengan beberapa perilaku dalam menyikapi persoalan syariat, seperti pelaksanaan syahadat, salat, zakat, puasa, haji, mencari nafkah, menikah dan bersilaturahmi. Jawaban tersebut kemudian dikonfirmasi kepada orang yang mungkin mengetahui (orang-orang yang tinggal di sekeliling) Jamaah, dan kepada pengurus Tarekat Haq Naqsyabandi.

1. Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi

Adapun jawaban dari hasil wawancara terhadap Jamaah adalah sebagai berikut:

¹³ Untuk informan jama'ah dan non-jama'ah, nama sengaja diinisialkan, demi menjaga privasi seseorang, karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga alamat lengkap informan, hanya ditulis nama kecamatan saja. Meskipun pada dasarnya ada beberapa informan yang tidak masalah jika nama dan alamat lengkapnya ditulis dalam laporan penelitian ini. Akan tetapi, untuk keseragaman penulisan, peneliti memilih untuk menginisialkan nama informan dan alamat lengkapnya secara sederhana.

a. Masalah Syahadat

Untuk masalah syahadat, pertanyaan yang diajukan kepada Jamaah adalah bagaimana ia memaknai syahadat itu sendiri. Berikut jawaban dari masing-masing Jamaah:

Menurut Nb (laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), syahadat adalah sebuah sumpah/janji kepada Allah dan Rasul-Nya untuk setia meng-Esa-kan Allah dan menjadikan Muhammad saw sebagai panutan atas kesetiaan itu. Karenanya, ketika sudah bersyahadat, maka tidak ada lagi Tuhan-Tuhan lain selain Allah, baik secara majazi atau haqiqi. Secara majazi artinya menjadikan yang sebagai sesembahan (*idol*), entah itu berupa harta, tahta dan lain sebagainya¹⁴.

Menurut PS (perempuan, 51 th, Pontianak Utara), bersyahadat berarti mengucapkan dua kalimat syahadat, yang bermakna sumpah setia dalam hati yang dibarengi dengan pengucapan secara lisan. Hampir sama dengan bai'at dalam tarekat¹⁵.

Menurut IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), bersyahadat berarti bersumpah bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad saw sebagai Rasul-Nya. Sumpah ini mengisyaratkan 2 hal, yakni kepada yang ghaib dan yang nyata. Hakikat dari yang ghaib, adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bisa memegang janji setia itu di bawah pengawasan yang ghaib. Ini sangat menentukan, sehingga ketika seseorang sudah bisa memegang janji kepada yang ghaib, tentunya bisa pula memegang janji setia kepada yang nyata¹⁶.

Menurut Sug (laki-laki, 47 th, Pontianak Kota), bersyahadat dengan syahadat itu ada bedanya. Bersyahadat berarti bersikap, bertindak laku atau berbuat sesuai dengan nilai-nilai syahadat itu sendiri. Artinya, segala sesuatu yang dilakukan dengan bersyahadat, harus

senantiasa bisa meneladani syahadat itu sendiri. Contoh, ketika seseorang menerima suatu jabatan, yang dimulai dengan syahadat, maka seyogyanya ia setia kepada Allah Swt (senantiasa menunjukkan kesetiaan kepada Allah Swt) dan kepada orang yang member amanah atas jabatan itu. Sementara syahadat itu sendiri hanyalah suatu kalimat sacral yang berupa simbol atas pengakuan ketundukan seseorang kepada Allah Swt dan Rasul-Nya¹⁷.

Menurut SI (laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan), syahadat itu adalah manifestasi dari iman, di mana ia berupa suatu pengakuan yang ditetapkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ditetapkan dalam hati, artinya ditetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya. Diyakini dan dijaga keyakinan itu dengan kesungguhan dan keteguhan hati. Kemudian diikrarkan dengan lisan, yang seharusnya disaksikan oleh orang banyak bahwa kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika tidak (ini karena umumnya kita merupakan Islam keturunan yang sudah terlahir Muslim akibat dari orang tua yang muslim), maka syahadat itu cukup ditegaskan dalam doa setelah wudlu dan tasyahud salat. Dikerjakan dengan perbuatan artinya segala perbuatan kita, hendaknya didasari pada makna syahadat itu sendiri¹⁸.

Menurut UA (laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya), syahadat adalah semacam sumpah yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, segala macam aktifitas kehidupan sehari-hari itu, harus mencerminkan bahwa seseorang itu percaya kepada keberadaan Allah Swt, dan mencerminkan perilaku (akhlak) yang dimiliki oleh Rasulullah saw sebagai suri tauladan umatnya dalam bersikap, berlaku/berbuat¹⁹.

¹⁴ Wawancara dengan Nb (Laki-laki, 50 th, di Pontianak Timur), 10 September 2018.

¹⁵ Wawancara dengan PS (Perempuan, 51 th, di Pontianak Utara), 11 September 2018.

¹⁶ Wawancara dengan IA (Laki-laki, 36 th, di Pontianak Barat), 18 September 2018.

¹⁷ Wawancara dengan Sug (Laki-laki, 47 th, di Pontianak Kota), 30 September 2018.

¹⁸ Wawancara dengan SI (Laki-laki, 38 th, di Pontianak Selatan), 15 Oktober 2018.

¹⁹ Wawancara dengan UA (Laki-laki, 39 th, di Sungai Kakap, Kubu Raya), 15 Oktober 2018.

b. Pelaksanaan Salat

Ada dua hal yang dipertanyakan dalam masalah pelaksanaan salat, yaitu: a) makna salat dan perlunya salat berJamaah. Adapun jawaban yang diperoleh dari para Jamaah adalah sebagai berikut:

Menurut Nb (laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), salat adalah sarana untuk bertemu Allah Swt. Ia merupakan cara satu-satunya untuk mikraj agar seseorang dapat berjumpa dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, sebagai pengikut tarekat, maka salat menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan. Pelaksanaan salat, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (berJamaah), akan tetapi Saya pribadi lebih suka berJamaah di masjid atau mushalla atau surau, karena selain berjumpa dengan Allah (secara vertical), saya bisa bersilaturahmi dengan sesama muslim lainnya (horizontal)²⁰.

Menurut PS (perempuan, 51 th, Pontianak Utara), salat adalah kewajiban setiap muslim/mu'min. Karena kewajiban, maka harus dijalankan. Pelaksanaannya bisa sendiri-sendiri atau berJamaah, tapi lebih baik berJamaah²¹.

Menurut IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), salat itu tiang agama. Seorang Jamaah tarekat seperti Saya, salat merupakan pintu masuk utama untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya. Salat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, karena syarat utama dalam tarekat Haq Naqsyabandi adalah keaktifan dalam menegakkan salat. Saya sendiri sebenarnya lebih suka salat sendiri, karena lebih tenang dan dapat merasakan manisnya bermunajad dan berhubungan langsung dengan Allah Swt. Sementara kalau salat berJamaah, kadang tidak tenang (ramai) dan harus mengikuti imam, padahal ada saat-saat tertentu kita merasakan nikmat sekali dalam suatu rukun salat, tapi harus terhenti oleh komando imam.

²⁰ Wawancara dengan Nb (Laki-laki, 50 th, di Pontianak Timur), 10 September 2018.

²¹ Wawancara dengan PS (Perempuan, 51 th, di Pontianak Utara), 11 September 2018.

Meski demikian, saya tetap berusaha untu selalu salat berJamaah²².

Menurut Sug (laki-laki, 47 th, Pontianak Kota), salat adalah tiang agama. Jika salatnya sudah tidak tegak, ibarat sebuah rumah yang tidak cukup tiangnya (miring). Karenanya, salat harus lengkap. Salat berJamaah lebih baik daripada salat sendiri, karena memang begitu haditsnya. Oleh sebab itu, saya senantiasa berusaha untuk salat berJamaah, meskipun masih banyak bolongnya²³.

Menurut SI (laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan), salat itu wajib bagi umat Islam, apalagi pengikut tarekat. Saya dengar, salat itu merupakan pembatas antara orang kafir dengan orang mu'min, karenanya jika tidak salat, berarti kafir, itu saja. Salat itu sangat dianjurkan untuk berjamaah, tapi saya lupa haditsnya. Katanya 27 derajat lebih tinggi dari pada sendirian. Saya sendiri sudah lumaian lama berusaha istiqamah dalam salat berJamaah, walau terkadang, ada juga yang tidak bisa. BerJamaah itu enak, semua yang kita lakukan ditanggung oleh imam, salah-salah atau mungkin kurang dalam syarat dan rukunnya, tetap ditanggung imam²⁴.

UA (laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya), salat itu hakikatnya adalah bertemu Allah Swt sebagai cara untuk meng-charge iman yang sudah *low* (ibarat battery). Kita ini ibarat alat elektronik yang digunakan untuk berbagai aktifitas. Tentu akan *low battery*, sehingga kalau tidak di-charge, maka akan mati imannya. Salat itu adalah sarana untuk meng-charge iman, agar kembali segar dan dapat beraktifitas kembali tanpa ada masalah. Salat, diperintahkan baik sendirian maupun berJamaah. Akan tetapi lebih afdhal berjamaah²⁵.

²² Wawancara dengan IA (Laki-laki, 36 th, di Pontianak Barat), 18 September 2018.

²³ Wawancara dengan Sug (Laki-laki, 47 th, di Pontianak Kota), 30 September 2018.

²⁴ Wawancara dengan SI (Laki-laki, 38 th, di Pontianak Selatan), 15 Oktober 2018.

²⁵ Wawancara dengan UA (Laki-laki, 39 th, di Sungai Kakap, Kubu Raya), 15 Oktober 2018.

c. Menunaikan Zakat

Menurut Nb (Laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), zakat itu kewajiban sekaligus kebutuhan kita. Kewajiban artinya bahwa zakat adalah suatu perintah yang harus dijalankan oleh setiap muslim/mu'min. Kebutuhan artinya, bahwa zakat itu sangat kita butuhkan untuk membersihkan harta benda kita dari sesuatu yang buruk. Buruk di sini bermakna kotor, karena upaya kita dalam memperolehnya dengan cara yang salah. Buruk juga bermakna mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan dari harta kita, bisa dicuri orang, mendatangkan penyakit, dan lain sebagainya. Cara untuk membersihkannya, sudah disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu dengan menunaikan zakat²⁶.

Menurut PS (perempuan, 51 th, Pontianak Utara), zakat itu kewajiban, sehingga harus dijalankan. Setiap umat Islam harus menunaikan zakat. Ini semua untuk melatih diri agar tidak terlalu cinta dunia. Kata Tuan Guru, kita harus berzakat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Zakat itu untuk bekal kita nanti di akhirat, karena di sana nanti tidak ada nada lagi yang bisa membantu kita, kalau kesulitan. Kalau kita sudah punya banyak bekal, maka kita tidak akan kesulitan²⁷.

Menurut IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), zakat itu suatu kewajiban yang sesuai dengan fitrah manusia. Kita ini sebenarnya lebih suka member dari pada menerima. Coba dirasakan, bahagia yang mana, pada saat member atau pada saat menerima pemberian orang? Tentu pada saat member khan? Itulah sebabnya Allah Swt mensyariat zakat kepada manusia, karena sesuai fitrahnya²⁸.

Menurut Sug (laki-laki, 47 th, Pontianak Kota), zakat itu kewajiban yang harus ditunaikan oleh semua umat Islam yang mampu. Kalau tidak mampu, berarti harus menerima zakat.

²⁶ Wawancara dengan Nb (Laki-laki, 50 th, di Pontianak Timur), 10 September 2018.

²⁷ Wawancara dengan PS (Perempuan, 51 th, di Pontianak Utara), 11 September 2018.

²⁸ Wawancara dengan IA (Laki-laki, 36 th, di Pontianak Barat), 18 September 2018.

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Kita tidak boleh salah dalam menyerahkan zakat²⁹.

Menurut SI (laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan), zakat itu adalah penyerahan sebagian harta kepada yang telah ditentukan golongannya oleh Allah SWT, sebagai bukti bahwa mereka beriman. Lihat surah al-Baqarah awal-awa itu, salah satu bukti bahwa seseorang itu beriman, maka ditunjukkan dengan menunaikan zakat (menginfakkan sebagian rejekinya).

Menurut UA (Laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya) zakat adalah perintah Allah Swt. Sebagai pengikut tarekat, jangankan perintah Allah, perintah guru Mursyid saja, kita tidak boleh membantah. Oleh sebab itu, zakat adalah wajib untuk ditunaikan.

d. Menjalankan Puasa

Terkait dengan masalah puasa, berikut pernyataan informan:

Menurut Nb (laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), puasa adalah salah satu bagian dari cara untuk memperoleh *lathifah al-qalbi* (kelembutan hati), sehingga dapat merasakan kehadiran Allah dalam hati seorang penganut tarekat. Bagi Jamaah tarekat (Haq Naqsyabandi), puasa merupakan ritual wajib yang harus dijalankan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga baginya, puasa merupakan kebiasaan yang sudah dipupuk sejak lama, terutama sejak menjadi Jamaah tarekat Haq Naqsyabandi³⁰.

PS (perempuan, 51 th, Pontianak Utara), puasa itu sarana Saya untuk bermunajad. Saya selalu puasa untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, entah itu untuk memperoleh sesuatu (seperti memohon keberhasilan anak saat ujian, kelancaran rejeki, dan lain sebagainya), atau untuk bersyukur (seperti karunia kesehatan, umur panjang, memperoleh kesenangan, dan

²⁹ Wawancara dengan Sug (Laki-laki, 47 th, di Pontianak Kota), 30 September 2018.

³⁰ Wawancara dengan Nb (Laki-laki, 50 th, di Pontianak Timur), 10 September 2018.

lain sebagainya). Puasa, di samping sebagai syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya, juga merupakan sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt³¹.

IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), puasa adalah kebutuhan manusia (terutama penganut tarekat Haq Naqsyabandi), karena di dalamnya terdapat hikmah yang luar biasa, seperti: ketenangan jiwa, kesehatan jasmani dan pembentukan akhlak³².

Sug (laki-laki, 47 th, Pontianak Kota), puasa itu tirakat. Kalau orang Jawa, tirakat itu adalah cara untuk meraih kemuliaan. Leluhur saya dulu selalu menekankan untuk berpuasa, agar dapat memperoleh kemuliaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, saya sudah terbiasa berpuasa sejak dulu. Apalagi setelah menjadi penganut tarekat (haq Naqsyabandi), saya lebih giat lagi berpuasa³³.

SI (laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan), menurut Tuan Guru, puasa itu merupakan jalan menuju Allah, karena di dalamnya terdapat latihan untuk senantiasa bersama Allah. Hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita berpuasa. Sehingga, di sini terlihat seberapa jauh keyakinan kita kepada Allah³⁴.

UA (laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya), puasa itu adalah sarana mengenal diri agar bisa mengenal Allah. Kontrol terhadap puasa terletak pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita bisa mengontrol diri sendiri, maka kita bisa mengenal Allah. Maksudnya, ketika kita berpuasa, kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan segala sesuatu yang pada hakikatnya membohongi diri kita sendiri dan Allah. Kita bisa saja berbohong pada orang lain bahwa kita berpuasa, orang lain tidak akan tahu, kecuali melihat kita makan/

minum. Ini semua tergantung pada diri kita masing-masing³⁵.

e. Menunaikan Haji

Nb (laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), haji adalah ibadah wajib bagi yang sudah mampu, baik biaya, fisik, maupun kesempatan. Haji itu ibadah pamungkas bagi seorang muslim, di mana seseorang akan benar-benar bisa merasakan kehadiran Allah di rumah-Nya. Tapi haji merupakan panggilan, orang yang dipanggil, dengan berbagai cara akan sampai ke sana, tapi yang tidak, tentu akan sulit untuk sampai, dengan berbagai alasan pula. Namun, bagi umat Islam yang belum mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah Haji, dalam Islam kan banyak yang ibadahnya setara haji, sehingga tetap memperoleh nilai ibadah yang senilai dengan ibadah haji³⁶.

PS (perempuan, 51 th, Pontianak Utara), haji itu ibadah yang sungguh luar biasa. Saya bisa merasakan kedekatan diri yang begitu dekat dengan Allah, ketika berada di samping Ka'bah. Ingin rasanya ke sana terus setiap tahun, andai saja ada kesempatan. Tapi kan dala Islam hanya satu kali saja diwajibkan, selebihnya sunnah. Artinya, jika mampu, akan lebih baik menghajikan orang-orang yang sudah banyak berjuang di jalan Allah, sehingga menjadi pahala yang berlimpah. Atau membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan, membangun jalan atau membangun jembatan. Saya rasa pahalanya tidak akan kalah dengan ibadah haji yang kedua maupun ketiga dan seterusnya³⁷.

IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), haji itu kewajiban yang memiliki hikmah yang luar biasa bagi orang bisa menjalankannya. Namun di sisi lain, haji itu panggilan, sehingga tidak semua orang yang dipanggil. Kita hanya bisa berusaha, kalau sudah ada rejeki, ya segera mendaftarkan

³¹ Wawancara dengan PS (Perempuan, 51 th, di Pontianak Utara), 11 September 2018.

³² Wawancara dengan IA (Laki-laki, 36 th, di Pontianak Barat), 18 September 2018.

³³ Wawancara dengan Sug (Laki-laki, 47 th, di Pontianak Kota), 30 September 2018.

³⁴ Wawancara dengan SI (Laki-laki, 38 th, di Pontianak Selatan), 15 Oktober 2018.

³⁵ Wawancara dengan UA (Laki-laki, 39 th, di Sungai Kakap, Kubu Raya), 15 Oktober 2018.

³⁶ Wawancara dengan Nb (Laki-laki, 50 th, di Pontianak Timur), 10 September 2018.

³⁷ Wawancara dengan PS (Perempuan, 51 th, di Pontianak Utara), 11 September 2018.

diri. Perkara nanti bisa berangkat atau tidak, itu rahasia Allah. Akan tetapi, sebaiknya orang yang sudah mendaftar haji, segeralah untuk mempersiapkan diri dengan cara memperbaiki ibadah (mahdlah maupun ghairu mahdlah), supaya ketika tiba saatnya, sudah siap³⁸.

Sug (laki-laki, 47 th, Pontianak Kota), haji itu kewajiban dalam rukun Islam jelas adanya. Orang yang sudah memiliki kemampuan, tidak boleh menundanya. Sekarang ini kan waktu tunggunya cukup lama, sehingga kalau sudah punya biaya, harus segera mendaftar³⁹.

SI (laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan), haji itu sarana mi'raj ke Allah. Kita bisa sampai ke Allah langsung dari rumah-Nya. Jadi, seorang Jamaah tarekat, mestinya harus bisa menunaikan ibadah haji, karena di sanalah tempat paling tepat untuk menghadap (bertemu) Allah Swt⁴⁰.

UA (laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya), haji itu ibadah yang istimewa, di mana seorang hamba bisa langsung bertemu dengan Tuhan-nya. Karena istimewa, maka tidak semua orang bisa sampai ke sana, kecuali yang memang dipanggil-Nya. Manusia hanya bisa berusaha, Allah-lah yang menentukannya. Saya sendiri, terus berusaha menari bekal agar bisa sampai ke sana, mohon do'anya saja, biar bisa keturunan⁴¹.

f. Mencari Nafkah

Nb (laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), sebagai orang tarekat yang ada hubungannya dengan Naqsyabandi, tentu kami diajarkan juga kitab Ibnu Atha'illah al-Sakandari (Al-Hikam). Dalam kitab itu, kita diajarkan tentang bagaimana bersuluk yang benar. Namun, ada satu yang kadang disalah-pahami oleh para Jamaah, yaitu masalah bab *tajrid*. Manusia, betul-betul berpasrah pada Allah terkait rejeki. Padahal

³⁸ Wawancara dengan IA (Laki-laki, 36 th, di Pontianak Barat), 18 September 2018.

³⁹ Wawancara dengan Sug (Laki-laki, 47 th, di Pontianak Kota), 30 September 2018.

⁴⁰ Wawancara dengan SI (Laki-laki, 38 th, di Pontianak Selatan), 15 Oktober 2018.

⁴¹ Wawancara dengan UA (Laki-laki, 39 th, di Sungai Kakap, Kubu Raya), 26 Oktober 2018.

pemahamannya berbeda, yaitu: pertama, untuk sampai ke maqam itu, seseorang harus benar-benar memiliki keyakinan yang tinggi sekali tingkatannya. Kalau tidak, sebaiknya berada pada maqam *kasab* saja, yang dibarengi dengan maqam *tawakkal*. Artinya, seseorang harus tetap berusaha mencari nafkah, selebihnya bertawakkal kepada Allah Swt, karena memang Allah-lah yang menentukan rejeki setiap hamba-Nya⁴².

PS (perempuan, 51 th, Pontianak Utara), berusaha mencari nafkah itu wajib, di dalamnya ada ibadah. Kita kan dilarang mengemis, jika memang masih punya kemampuan untuk itu. Tapi semua tergantung kemauan orangnya, jika dia mau, pasti Allah akan menjawab kemauan itu, dan membalasnya dengan hasil yang se-timpal. Saya, meskipun sudah tua, tetap saja bekerja, hasilnya lumaian, paling tidak, kita ini tidak menjadi beban bagi anak cucu. Itu saja⁴³.

IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), mencari nafkah itu wajib, jika masih punya keinginan untuk hidup. Apa pun caranya, yang penting halal dan tidak menyusahkan orang lain. Kata orang, jaman sekarang ini susah, apa-apa mahal, sehingga meskipun sudah berusaha keras, tetap saja tidak cukup. Nah, itu tergantung orangnya, jika tidak bersyukur dan tidak mengukur kemampuan, ya pasti akan selalu merasa kurang⁴⁴.

Sug (laki-laki, 47 th, Pontianak Kota), mencari nafkah itu bagian dari ibadah. Kita memang diperintahkan untuk mencari karunia Allah. Kan ada itu dalam al-Qur'an di surah al-Jumu'ah, Allah berfirman, "Jika sudah selesai salat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah". itu artinya, mencari nafkah sebagai salah satu karunia Allah di muka bumi ini, adalah perintah Allah itu sendiri. Itu artinya, seseorang yang tidak mau mencari

⁴² Wawancara dengan Nb (Laki-laki, 50 th, di Pontianak Timur), 10 September 2018.

⁴³ Wawancara dengan PS (Laki-laki, 51 th, di Pontianak Utara), 11 September 2018.

⁴⁴ Wawancara dengan IA (Laki-laki, 36 th, di Pontianak Barat), 18 September 2018.

nafkah, berarti tidak mau menjalankan perintah Allah?⁴⁵

SI (laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan), mencari nafkah itu wajib, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Itu adalah bagian dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah, agar kita bisa meraih karunia Allah⁴⁶.

UA (laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya), mencari nafkah itu wajib. Kita tidak boleh mengemis, atau menjadi beban orang lain, sehingga kita harus bekerja untuk mencari nafkah. Apa pun caranya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Rejeki tidak akan datang sendiri, kecuali diusahakan. Usahanya apa saja, yang penting tidak perlu gengsi. Orang sekarang banyak yang gengsi bekerja sebagai buruh, atau pengait sampah, maunya bekerja di kantor di tempat yang enak, meskipun gajinya kecil. Sebenarnya, semua itu hanyalah cara Allah untuk member rejeki hamba-Nya⁴⁷.

g. Menikah

Untuk masalah menikah, rata-rata informan menjawab wajib, bahkan merupakan kebutuhan. Menurut Nb (laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), menikah itu wajib, sebagai sarana untuk membendung hawa nafsu (seksual) dan melanjutkan keturunan. Artinya, selain wajib, menikah juga merupakan kebutuhan setiap orang. Terutama umat Islam, menikah adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan menjadi wajib pada orang-orang tertentu. Demikian juga menurut Sug (laki-laki, 47 th, Pontianak Kota) dan SI (laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan). Sementara menurut PS (Perempuan, 51 th, Pontianak Utara), menikah itu sunnah Rasul, sehingga harus diikuti. Sedangkan menurut IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), menikah itu sunnah,

⁴⁵ Wawancara dengan Sug (Laki-laki, 47 th, di Pontianak Kota), 30 September 2018.

⁴⁶ Wawancara dengan SI (Laki-laki, 38 th, di Pontianak Selatan), 15 Oktober 2018.

⁴⁷ Wawancara dengan UA (Laki-laki, 39 th, di Sungai Kakap, Kubu Raya), 26 Oktober 2018.

yang bisa menjadi mubah, bisa menjadi wajib, makruh bahkan haram. Tergantung pada tujuan menikah itu sendiri. Hal ini senada dengan jawaban dari UA (laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya)⁴⁸.

h. Bersilaturahmi

Persoalan silaturahmi dijawab perlu dan merupakan tanda orang beriman oleh para informan, mulai dari Nb (laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), PS (perempuan, 51 th, Pontianak Utara), IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), Sug (laki-laki, 47 th, Pontianak Kota), SI (laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan), maupun UA (laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya). Akan tetapi, IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat) menambahkan, bahwa dengan silaturahmi, akan memperpanjang umur dan melancarkan rejeki, sehingga silaturahmi itu menjadi wajib bagi setiap orang yang tinggal di muka bumi, apalagi sesama hamba Allah Swt (umat Islam), tak terkecuali juga sesama manusia⁴⁹.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para Jamaah sudah sangat memahami tentang point-point syariat yang dipertanyakan. Selain memahami, mereka juga menjalankan dengan baik. Tidak ada yang kurang dalam pengakuan-pengakuan tersebut, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan syariat.

Pertanyaannya kemudian, apa yang telah dilakukan oleh pengurus dalam merubah persepsi dan perilaku Jamaah seperti di atas? Pertanyaan ini akan dijawab melalui konfirmasi langsung kepada pengurus Tarekat Haq Naqsyabandi Provinsi Kalimantan Barat.

⁴⁸ Wawancara dengan Informan Jama'ah, pada waktu dan tempat sesuai dengan urutan wawancaranya.

⁴⁹ Wawancara dengan Informan Jama'ah, pada waktu dan tempat sesuai dengan urutan wawancaranya.

2. Pengurus Tarekat Haq Naqsyabandi

Pengurus Tarekat Haq Naqsyabandi⁵⁰ yang dimaksud di sini terdiri dari empat orang, yang selama ini melakukan pembinaan terhadap Jamaah, yaitu: Badal Mursyid Tarekat Haq Naqsyabandi wilayah Kalimantan Barat (Tuan Guru K.H. Agus Sukarmin, MBA.), Ketua Umum Pimpinan Wilayah Tarekat Haq Naqsyabandi Provinsi Kalimantan Barat (Muh. Gitosaroso, M.Ag.), Ketua Bidang Dakwah Wilayah (Zaenuddin AK), dan Koordinator Organisasi Wilayah (Sumardi, S.Pd.)⁵¹.

Pertanyaan yang dilakukan antara lain:

- a. Apakah bapak/ibu mengenal nama-nama Jamaah informan yang dikategorikan sebagai Jamaah berikut ini: Nb (laki-laki, 50 th, Pontianak Timur), PS (perempuan, 51 th, Pontianak Utara), IA (laki-laki, 36 th, Pontianak Barat), Sug (laki-laki, 47 th, Pontianak Kota), SI (laki-laki, 38 th, Pontianak Selatan), dan UA (laki-laki, 39 th, Sungai Kakap, Kubu Raya)?

Semua pengurus mengaku mengenal dengan baik nama-nama, bahkan kepribadian masing-masing Jamaah yang dimaksud.

- b. Apakah hasil penelitian dari Saudara Muh. Gitosaroso tahun 2016, tentang persepsi Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi dalam hal syariat, yang menemukan bahwa Jamaah tarekat ini cenderung menguatkan hakikat dari pada syariat, berpengaruh terhadap pola pembinaan yang dilakukan pada Jamaah?

Menurut para pengurus, sejak itu dilakukan evaluasi mendalam mengenai materi pembinaan Jamaah, terutama yang terkait

⁵⁰ Perkembangan tarekat Naqsyabandiyah ini terjadi pada abad 19 secara luas. Tidak hanya di Indonesia tetapi di hampir seluruh wilayah muslim. Hal ini disebabkan karena dominasi paham wujudiyah (tasawuf falsafi) yang melekat pada tarekat Syattariyah mulai ditinggalkan oleh masyarakat muslim akibat serangan gencar kaum tradisional (tasawuf sunni). Noupal, Muhammad. "Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia Abad 19 Dari Ortodoksi Ke Politisasi." *Intizar* 22, no. 2 (December 24, 2016): 297. doi:10.19109/intizar.v22i2.943.

⁵¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 10 November 2018 di Sekretariat Perguruan Tarekat Haq Naqsyabandi di Perum IV Pontianak Timur, Pontianak.

dengan syariat. Akan tetapi, untuk materi-materi tentang tarekat, yang banyak bicara mengenai hakikat, tetap diberikan, sebagai upaya untuk menguatkan syariat. Menguatkan di sini dalam arti memaknai hukum-hukum tersebut, agar para Jamaah bersemangat dalam menjalankan syariat. Misalnya, pelaksanaan syahadat, salat. Jamaah ditekankan untuk menjalankan salat berjamaah di masjid/mushalla/surau di wilayahnya masing-masing, karena pada hakikatnya itu adalah syi'ar (upaya mengajak orang lain untuk melaksanakan salat). Selain itu, salat berjamaah adalah upaya untuk melatih diri agar disiplin dalam beribadah. Ini merupakan maqam tersendiri dalam tasawuf, yang dikenal dengan istilah *istiqamah*. Kemudian, memberikan makna hakikat dari menunaikan zakat, di mana menunaikan zakat pada hakikatnya merupakan upaya melatih diri untuk tidak terlalu terpaut pada harta benda. Ini adalah maqam *zuhud*⁵² dan *wara'* dalam tasawuf. Demikian pula dengan puasa, di mana puasa merupakan pintu masuk menjalani suluk. Lalu, masalah haji yang dikaitkan dengan suluk, di mana haji adalah bagian dari suluk (perjalanan menuju Allah Swt). Lalu mencari nafkah dan menikah, di mana pada hakikatnya mencari nafkah itu merupakan perintah Allah SWT. Sementara menikah adalah upaya untuk mengendalikan hawa nafsu (seksual) dan belajar bertanggung jawab terhadap orang lain yang diamanahkan kepada kita (suami, istri dan anggota keluarga lainnya). Itu semua masuk pada maqam takwa dalam tasawuf. Sedangkan bersilaturahmi merupakan cara kita itu muhasabah diri ketika melihat orang lain, entah itu positif maupun negative yang kita temui saat silaturahmi, akan menjadi sarana untuk membersihkan hati dan

⁵² Seorang zahid bukan memakan sesuatu yang keras dan memakai baju yang kasar, tapi lebih bersikap rela terhadap pemberian Allah dan selalu bersyukur. Fudholi, Moh. "Konsep Zuhud al-Qushayri dalam Risalah al-Qushayriyah." *Teosofi* 1, no. 1 (Maret 29, 2011): 355. doi: 10.15642/teosofi.2011.1.1.38-54.

menunjukkan maqam *mahabbah* dalam diri kita masing-masing.

- c. Apa yang telah dilakukan oleh pengurus, pasca penelitian saudara Muh. Gitosaroso tentang Persepsi Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi Pontianak yang cenderung lebih mengutamakan hakikat dari pada syariat, yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan dalam bidang syariat?

Sejak hasil penelitian itu dirilis, kira-kira 4 bulan setelahnya, kami mengadakan rapat khusus pengurus, baik wilayah, cabang maupun ranting yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rapat tersebut, diputuskan untuk memperkuat materi pembinaan syariat terhadap Jamaah. Dimulai dari pendalaman thaharah, salat, bab zakat, bab haji, bab nikah, hingga ke masalah mencari nafkah dan hubungan antara sesama manusia. Kajian ini dilakukan setelah zikir dan shalawat selesai dilaksanakan. Mendatangkan pemateri khusus yang ahli di bidang fiqh, yang diawasi langsung oleh Tuan Guru KH. Agus Sukarmin, MBA. Pendalaman materi fiqh ini dilakukan sejak bulan juni 2017, sampai sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, tidak salah jika peneliti menyimpulkan bahwa pengurus Tarekat Haq Naqsyabandi telah melakukan upaya yang luar biasa dalam merespon hasil penelitian Muh. Gitosaroso (2016). Sehingga wajar, jika hasil penelitian wawancara dengan Jamaah sebelumnya, menunjukkan perubahan yang signifikan. Akan tetapi, benarkah semua itu sesuai dengan kenyataan di lapangan? Atau paling tidak, bagaimana dengan pandangan masyarakat tempat di mana para Jamaah ini tinggal? Jawaban dari informan non-Jamaah akan menentukan kebenaran atas pernyataan-pernyataan sebelumnya.

3. Informan Non-Jamaah

Ada beberapa point pertanyaan yang diajukan kepada informan non-Jamaah, antara lain sebagai berikut: a) Apakah bapak/Ibu/Saudara/I mengenal saudara/i (nama Informan Jamaah)?;

- b) Apakah bapak/Ibu/Saudara/I pernah menyaksikan bahwa saudara/I (Nama Informan Jamaah) mengucapkan dua kalimah syahadat?; c) Apakah bapak/Ibu/Saudara/I pernah melihatnya salat berJamaah di masjid/mushalla/surau?; d) Apakah bapak/Ibu/Saudara/I pernah tahu bahwa (nama Informan Jamaah) menjalankan puasa?; e) Apakah bapak/Ibu/Saudara/I pernah tahu bahwa (nama Informan Jamaah) menunaikan zakat?; f) Apakah bapak/Ibu/Saudara/I pernah tahu bahwa (nama Informan Jamaah) pernah berbicara tentang keinginannya untuk menunaikan ibadah haji? g) Apakah bapak/Ibu/Saudara/I tahu bahwa (nama Informan Jamaah) menikah?; h) Apakah bapak/Ibu/Saudara/I pernah tahu bahwa (nama Informan Jamaah) mencari nafkah?; i) Apakah bapak/Ibu/Saudara/I pernah tahu bahwa (nama Informan Jamaah) membina silaturahmi?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, rata-rata informan sangat mengenali Jamaah yang dimaksud, karena mereka itu adalah tetangga informan. Selain itu, mereka suka bersilaturahmi ke tetangga, meskipun hanya sekedar menanyakan keadaan atau bertegur sapa, mereka juga sangat ramah. Khusus untuk masalah syahadat, semua informan menjawab tidak pernah menyaksikan, tapi yakin mereka telah bersyahadat, sebab Jamaah tersebut rata-rata sejak dua tahun belakangan ini cukup rajin salat berJamaah di masjid. Para Jamaah ini dikenal cukup rajin berpuasa sunnah, menunaikan zakat dan sangat giat dalam bekerja. Mereka semuanya menikah dan hidup dalam keluarga yang harmonis. Bahkan mereka ini seringkali dijadikan sebagai panutan di masyarakat untuk beberapa hal, seperti dalam ibadah, dalam bekerja, membina rumah tangga dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, masyarakat sekitar banyak yang berusaha mengikuti jejak mereka dalam beragama, khususnya menjadi pengikut tarekat. Ketika ditanya lebih jauh tentang tarekat apa, mereka kebanyakan tidak tahu pasti, hanya beberapa (2 orang) yang tahu bahwa tarekat itu bernama tarekat Haq Naqsyabandi. Itu pun karena salah satu informan tinggal di dekat

sekretariat tarekat. Sementara yang satunya lagi, merupakan tetangga dari sekretariat tarekat Haq Naqsyabandi yang lama, di Jeruju, Pontianak Barat⁵³.

Analisis Hasil

Analisis hasil penelitian di sini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi apa yang menjadi jawaban para informan Jamaah kepada dua variable, yaitu pengurus Tarekat Haq Naqsyabandi dan kesaksian non-Jamaah yang berada di lingkungan Jamaah yang dijadikan responden.

Berdasarkan uraian di atas, jelas sekali bahwa apa yang terjadi di internal tarekat Haq Naqsyabandi pasca penelitian Muh. Gitosaroso 2016 dirilis, perubahan besar-besaran dilakukan sedemikian rupa, sehingga terjadi perubahan signifikan terhadap persepsi Jamaah dalam masalah pemahaman dan penerapan syariat dalam tarekat. Hal ini ditunjukkan dari berbagai jawaban Jamaah yang sudah sesuai dengan kriteria syariat pada umumnya, dan konfirmasi non-Jamaah terhadap kondisi Jamaah di lapangan. Tidak ada pertentangan sedikit pun atas perilaku Jamaah sebenarnya di lapangan, dengan pengakuan yang disampaikan kepada peneliti.

Penutup

Berdasarkan paparan data dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap persepsi Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi di Kota Pontianak, pasca hasil penelitian Muh. Gitosaroso 2016 yang mengatakan bahwa Jamaah tarekat Haq Naqsyabandi cenderung mengutamakan hakikat dari pada syariat. Perubahan ini ditandai dengan pemahaman yang cukup komprehensif mengenai syariat, khususnya rukun Islam, menikah, mencari nafkah, dan silaturahmi. Selain itu, perubahan signifikan terlihat dari aktifitas

mereka sehari-hari dalam beribadah, yang dapat disaksikan oleh masyarakat yang non-Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandi. Perubahan ini tidak terlepas dari upaya keras para pengurus Tarekat Haq Naqsyabandi dalam melakukan pembinaan terhadap Jamaah.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Fuady. "Spiritualitas Sosial Tarekat Naqsyabandiyah: Kajian Terhadap Prinsip Khalwat Dar Anjuman." *Tsaqafah*, Vol. 14, No. 2 (November 27, 2018): 223. doi:10.21111/tsaqafah.v14i2.2341.
- Andiko, Toha. *Fiqh Kontemporer*, Bogor: IPB Press, 2014.
- Al-Muli, Sayyid Haydar. *Makrifat Ibadah: Temukan Keajaiban dan Kenikmatan Shalat, Puasa, Zakat dan Haji*, Jakarta: Serambi, 2008.
- Fudholi, Moh. "Konsep Zuhud al-Qushayri dalam Risalah al-Qushayriyah." *Teosofi*, Vol. 1, No. 1 (Maret 29, 2011): 355. doi: 10.15642/teosofi.2011.1.1.38-54.
- Gitosaroso, Muh. "Persepsi Jamaah Tarekat Terhadap Syariat: Studi Kasus terhadap Jamaah Tarekat Haq Naqsyabandiyah di Kota Pontianak", *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah*, DOI: <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v11i1.817>.
- Huda, Miftahul. "Epistemologi Tasawuf dalam Pemikiran Fiqih Al-Sy'arani", *Ullumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XIV, No. 2 (2010), DOI: <https://doi.org/10.20414/ujis.v14i2.217>
- Huda, Sokhi. *Tasawuf Kulheral*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2008.
- Firdaus. "Tarekat Qadariyah Wa Naqsyabandiyah: Implikasinya Terhadap Kesalehan Sosial." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 12, No. 2 (January 5, 2018): 55-72. doi:10.24042/ajsla.v12i2.2109.
- Kafei, Jamaludin. *Tasawuf Konterponer*, Jakarta: Mutiara al-Amien Perenduan, 2003.
- Mubarok, Ghozi. "Al-Ghazali: Reputasi dan

⁵³ Wawancara dilakukan pada tanggal 26 November s.d. 14 Desember 2018.

- Pengaruhnya di Pesantren”, *Dirasat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2016), DOI: 10.28944/dirosat.v1i1.3
- Mudin, Moh. Isom. “Konsep Makrifat Menurut Ibnu Athaillah Al-Sakandari.” *Kalimah*, Vol. 14, No. 2 (September 30, 2016): 155. doi:10.21111/klm.v14i2.610.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Revolusi Kesadaran dalam Serat-serat Sufi*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Noupal, Muhammad. “Tarekat Naqshabandiyah Di Indonesia Abad 19 Dari Ortodoksi Ke Politisasi.” *Intizar*, Vol. 22, No. 2 (December 24, 2016): 297. doi:10.19109/intizar.v22i2.943.